

MAKALAH
HUKUM DAN PERUNDANGAN KESEHATAN
“Aktor Yang Terlibat Dan Perannya Dalam Pembentukan Peraturan dan
Perundangan”

Dosen Pengampu : Bapak Firmansyah Kholiq Pradana P.H, S.K.M., M.K.M



Disusun Oleh:

Syahwa Noviarindri	D11.2023.03844
Alfin Sugiarto	D11.2023.03845
Dwi Mentari Maharani	D11.2023.03847
Aulia Hilda Nurasari	D11.2023.03849
Nabila Devita Sari	D11.2023.03861
Nadia Rizky Fadillah	D11.2023.03876

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
2024

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sistem negara hukum, proses pembentukan peraturan dan perundangan sangat penting untuk menjaga ketertiban serta keadilan sosial. Di Indonesia, legislasi tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga resmi, tetapi juga berbagai elemen masyarakat dengan kepentingan yang beragam. Ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dengan semakin kompleksnya tantangan sosial, kebutuhan akan peraturan yang responsif dan fleksibel menjadi semakin mendesak. Berbagai isu, seperti perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan ekonomi, memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, peran berbagai aktor dalam pembentukan peraturan menjadi sangat penting. Tanpa keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil, hasil dari proses legislasi bisa menjadi kurang efektif dan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, tantangan dalam pembentukan peraturan juga mencakup masalah transparansi dan akuntabilitas. Sering kali, kritik diarahkan kepada pemerintah dan lembaga legislatif karena kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan interaksi antar aktor dalam proses legislasi untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 TUJUAN

1. Mengidentifikasi aktor - aktor kunci
2. Menganalisis peran masing masing aktor
3. Menilai efektifitas proses legislasi
4. Memberikan rekomendasi
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat

BAB 2

ISI

2.1 MENGIDENTIFIKASI AKTOR KUNCI

Untuk mengidentifikasi aktor - aktor kunci dalam pembentukan peraturan dan perundangan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Analisis stakeholder, mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dalam proses legislasi, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Dengan hal ini dapat mencakup lembaga pemerintah, organisasi, kelompok advokasi, dan masyarakat umum.
2. Mapping pengaruh, menentukan seberapa besar pengaruh setiap aktor terhadap proses pembentukan peraturan. Hal ini dapat dilihat dari posisi aktor, sumber daya yang dimiliki serta jaringan yang terikat.
3. Observasi, mengamati siapa saja yang aktif terlibat dalam tahap - tahap penting dalam pembentukan peraturan.
4. Review dokumen resmi, memeriksa dokumen - dokumen resmi seperti Rancangan Undang - Undang, laporan komisi untuk melihat siapa saja yang memberikan masukan.
5. Wawancara dan survei, melakukan wawancara kepada pihak terlibat dalam proses legislasi untuk mendapatkan pandangan siapa saja yang paling berpengaruh.

2.2 MENGANALISIS PERAN AKTOR

Proses pembentukan peraturan dan perundangan melibatkan berbagai aktor yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: Official Policy Makers dan Unofficial Participants.

Official Policy Makers:

1. Badan - badan administrasi, memiliki peran utama dalam implementasi kebijakan. Selain itu, sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik.

Tugas:

- Memberikan masukan tentang aspek legalitas tentang perlu tidaknya peraturan dikeluarkan.
- Mengembangkan kebijakan sebagai apa yang dilakukan pemerintah mengenai masalah tertentu.

2. Presiden, sebagai kepala eksekutif dan mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan.

Tugas:

- Memberikan masukan legalitas tentang undang - undang dilahirkan.
- Mengambil keputusan final atas rancangan undang - undang

3. Lembaga legislatif, memegang peran yang cukup krusial dalam perumusan kebijakan. setiap undang - undang yang menyangkut masalah publik harus mendapat persetujuan lembaga legislatif.

Tugas:

- Melaksanakan mekanisme dengan pendapat, penyelidikan dan kontak - kontak dengan pejabat administrasi.
 - Menjadi penyerap dari pihak yang mempertahankan kepentingan masyarakat melalui proses legislasi.
4. Lembaga yudikatif, memiliki kekuasaan besar dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang - undang.

Tugas:

- Menguji konstitusi dan undang - undang untuk memastikan bahwa sesuai dengan prinsip hukum nasional.
- berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan melalui interpretasi hukum.

Unofficial Participants

1. Kelompok-Kelompok Keamanan/Kelompok Minat

Golongan ini sering berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan meskipun secara formal tidak mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan publik. Contohnya adalah kelompok minat (interest groups).

2. Partai Politik

Partai politik juga termasuk dalam golongan unofficial participants. Mereka sering berinteraksi dengan official policy makers untuk mempengaruhi hasil kebijakan publik.

Dalam tahap perencanaan kebijakan, aktor primer dan sekunder memiliki peran yang berbeda dalam menentukan arah dan pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah penjelasannya:

Aktor Primer

Aktor primer adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan memiliki pengaruh besar dalam penyusunan kebijakan. Mereka mencakup:

1. **Pemerintah**

- **Eksekutif:** Presiden, kepala daerah, atau pejabat tinggi yang menetapkan visi, misi, dan prioritas kebijakan.
- **Kementerian/Lembaga terkait:** Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau ekonomi.

2. **Legislatif**

- Anggota parlemen atau dewan perwakilan yang terlibat dalam penyusunan, pengesahan, dan pengawasan kebijakan.

3. **Birokrasi**

- Aparatur pemerintah yang melakukan kajian teknis, analisis data, dan menyusun rancangan kebijakan.

4. **Pakar atau Akademisi**

- Peneliti dan ahli di bidang tertentu yang memberikan masukan berbasis data dan teori untuk mendukung pengambilan keputusan.

Aktor Sekunder

Aktor sekunder adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung menyusun kebijakan tetapi memberikan pengaruh melalui masukan, advokasi, atau kritik. Mereka mencakup:

1. **Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)**

- LSM, kelompok advokasi, atau komunitas lokal yang mewakili kepentingan masyarakat tertentu.

2. **Kelompok Bisnis dan Swasta**

- Perusahaan dan asosiasi bisnis yang memberikan masukan terkait dampak ekonomi atau teknis kebijakan.

3. **Media Massa**

- Berperan dalam menyebarkan informasi, membangun opini publik, dan menyoroti isu-isu penting yang perlu diakomodasi dalam kebijakan.

4. **Masyarakat Umum**

- Warga negara yang berpartisipasi melalui konsultasi publik, survei, atau forum diskusi.

5. **Donor Internasional atau Organisasi Global**

- PBB, Bank Dunia, atau organisasi lain yang memberikan pendanaan atau bantuan teknis.

6. **Kelompok Kepentingan Khusus**

- Kelompok agama, serikat pekerja, atau asosiasi profesional yang berusaha memengaruhi kebijakan sesuai dengan nilai atau kepentingan mereka.

Interaksi Antara Aktor Primer dan Sekunder

Keberhasilan tahap perencanaan sangat bergantung pada interaksi yang baik antara aktor primer dan sekunder. Aktor primer menyediakan kerangka kerja dan pengambilan keputusan, sementara aktor sekunder memberikan perspektif tambahan untuk memastikan kebijakan relevan, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam tahap penyusunan kebijakan, aktor primer dan sekunder memainkan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Berikut adalah aktor-aktor yang biasanya terlibat dalam tahap ini:

Aktor Primer

Aktor primer adalah pihak yang memiliki tanggung jawab utama dan keterlibatan langsung dalam proses penyusunan kebijakan.

1. **Pemerintah (Eksekutif)**

- **Kementerian/Lembaga Teknis:** Unit pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan di bidang tertentu, seperti Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesehatan.
- **Tim Penyusun Kebijakan:** Tim kerja yang dibentuk secara khusus untuk merumuskan kebijakan, termasuk staf ahli atau pejabat terkait.

2. **Birokrasi**

- Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat administratif yang menyusun rancangan kebijakan berdasarkan arahan dari pimpinan atau hasil kajian teknis.

3. Legislatif (Jika Terkait)

- Dalam beberapa kasus, anggota parlemen atau dewan perwakilan dapat terlibat dalam memberikan masukan dan menyelaraskan kebijakan dengan regulasi yang ada.

4. Pakar atau Konsultan

- Akademisi, peneliti, atau konsultan profesional yang dilibatkan untuk memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis.

Aktor Sekunder

Aktor sekunder adalah pihak yang tidak memiliki tanggung jawab langsung tetapi berkontribusi secara tidak langsung melalui masukan, tekanan, atau dukungan.

1. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

- LSM, kelompok advokasi, atau asosiasi masyarakat yang memberikan masukan, kritik, atau rekomendasi terkait rancangan kebijakan.

2. Kelompok Kepentingan Khusus

- Misalnya, serikat pekerja, asosiasi profesional, atau kelompok keagamaan yang memberikan pandangan sesuai dengan kepentingan mereka.

3. Media Massa

- Berperan dalam menyampaikan informasi kepada publik serta membangun opini mengenai isi kebijakan yang sedang dirumuskan.

4. Masyarakat Umum

- Individu atau kelompok masyarakat yang memberikan pandangan atau masukan melalui konsultasi publik, survei, atau forum diskusi.

5. Donor Internasional atau Organisasi Global

- Dalam kasus tertentu, organisasi seperti Bank Dunia atau UNDP dapat memberikan bantuan teknis, pendanaan, atau masukan kebijakan, terutama untuk proyek dengan skala internasional.

6. Sektor Swasta

- Perusahaan atau asosiasi bisnis yang berkontribusi melalui advokasi kepentingan ekonomi atau teknis terkait kebijakan.

Hubungan antara Aktor Primer dan Sekunder

Dalam tahap penyusunan, aktor primer memimpin proses dengan menetapkan kerangka kerja, sementara aktor sekunder memberikan masukan, kritik, atau advokasi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, transparan, dan inklusif. Interaksi yang efektif antara kedua kelompok ini sangat penting untuk keberhasilan proses penyusunan kebijakan.

2.3 Menilai Efektivitas Proses Legislasi

Efektivitas proses legislasi sangat dipengaruhi oleh interaksi dan koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat. Meskipun proses legislasi kompleks, efektivitasnya dapat dinilai dari kemampuan dalam mencapai tujuan pembentukan peraturan dan perundangan yang sah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Efektivitas proses legislasi dipengaruhi banyak faktor termasuk kerjasama antarlembaga, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Jika prosesnya kurang transparan maka potensi manipulasi tinggi; jika kurang inklusif maka risiko diskriminatif tinggi.

2.4 Memberikan Rekomendasi

1. Percepatan Mekanisme Dengar Pendapat: Meningkatkan frekuensi sidang pleno dan dengar pendapat guna memastikan aspirasi masyarakat dipenuhi secara cepat dan tepat.
2. Integrasi Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat lebih luas dan efektif melalui platform digital seperti e-petisi, survei online, dll.
3. Pelatihan & Kapasitor Lembaga Legislatif: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota DPR RI sehingga mereka lebih siap dalam menerima input-input dari berbagai pihak.

4. **Transparansi Tinggi:** Memastikan seluruh tahapan pembuatan undang-undang disediakan informasi yang jelas kepada publik baik melalui media sosial resmi lembaga legislatif maupun situs web resminya.
5. **Partisipasi Aktif Warga Negara Individual:** Mendorong warganegara individual untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi publik terkait isu-isu yang sedang dibahas oleh parlemen.

2.5 Meningkatkan kesadaran masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses legislasi, beberapa strategi dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal dan Informal

- **Pendidikan Formal:** Integrasi pendidikan formal dengan topik legislasi dan hukum dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang proses pembuatan undang-undang. Kurikulum sekolah dapat mencakup subjek "Ilmu Hukum" atau "Politik" yang membahas tentang bagaimana undang-undang diciptakan dan implementasinya.
- **Pendidikan Informal:** Program-program pendidikan informal seperti kampanye penyuluhan, workshop, dan seminar dapat dilakukan untuk memperkenalkan konsep legislasi kepada masyarakat. Misalnya, organisasi non-profit dapat mengadakan seminar "Bagaimana Undang-Undang Diciptakan?" untuk meningkatkan kesadaran awam.

2. Partisipasi Publik

- **Platform Daring:** Memanfaatkan platform daring seperti e-petisi, survei online, dan forum diskusi digital untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam proses legislasi. Hal ini memungkinkan warga negara individu untuk berpartisipasi aktif dalam debat dan penyampaian pendapat terkait RUU/RPL.¹
- **Diskusi Publik:** Mengadakan diskusi publik rutin tentang isu-isu legislatif yang sedang hangat. Ini dapat dilakukan melalui acara-acara seminar, rapat umum, atau webinar yang transparan dan inklusif

3. Transparansi Tinggi

- **Informasi Transparan:** Memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tahapan-tahapan pembuatan undang-undang. Situs web resmi lembaga-legislatif harus menyediakan dokumen-dokumen lengkap tentang RUU/RPL beserta catatan-catatan pertim-banganannya.
- **Media Massa:** Menggunakan media massa untuk mempromosikan transparansi dan partisipasi dalam proses legislasi. Artikel-artikel edukatif dan reportase televisi yang menjelaskan bagaimana undang-undang diciptakan dapat meningkatkan kesadaran publik.

4. Kerjasama Inter-Institusional

- Kerjasama Antarnegara: Melakukan kolaborasi erat antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan sinergi yang optimal dalam proses legislative. Misalnya, DPR RI dapat bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk memastikan RUU sesuai UUD '45.5
- Organisasi Non-Profit: Kolaborasi dengan LSM/LNPS untuk memonitoring proses legislatif dan memberikan kritik konstruktif jika diperlukan. LSM-LNPS dapat menjadi lembaga pemantau yang efektif dalam memastikan RUU/RPL relevan dengan aspirasi masyarakat.

5. Edukasi Publik Terintegratif

- Program Kewarganegaraan: Melaksanakan program-program pendidikan kewarganegaraan yang integratif dengan materi legislasi. Program-program ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kurikulum pendidikan formal.

BAB 3

KESIMPULAN

Proses pembentukan peraturan dan perundangan kompleks dan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peranan signifikan. Efektifitas proses legislasi dipengaruhi oleh interaksi koordinasi antar aktor serta kemampuan mencapai tujuan pembentukan undang-undang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan efektivitas melalui rekomendasi-rekomendasi yang telah dijelaskan serta meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat memastikan bahwa proses legislatif lebih demokratis responsif terhadap aspirasi masyarakat. Strategi-strategi yang direncanakan akan membantu menciptakan sinergi optimal antara lembaga-legislatif dengan masyarakat sehingga produk-produk legislatif lebih inklusif relevan dengan kehidupan nyata mereka.

DAFTAR PUSTAKA

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58871/Catur%20Susilo%20Rahardi.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

<https://media.neliti.com/media/publications/136294-ID-analisis-peran-aktor-dalam-formulasi-keb.pdf>

<https://repository.unair.ac.id/101251/3/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/22052/20296>

<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/soshumdik/article/download/129/123>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8399/3/T1_352007002_BAB%20II.pdf

<https://map.uma.ac.id/2023/11/aktor-dan-pelaku-pembuat-kebijakan-publik/>

<https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS/article/download/79/23/333>

<https://www.kompasiana.com/ika3498/6643325514709376e3291f13/meningkatkan-kesadaran-dan-partisipasi-masyarakat-strategi-efektif-untuk-masyarakat-yang-lebih-peduli-dan-terlibat>

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/94>

<https://binus.ac.id/character-building/2023/02/menumbuhkan-kesadaran-hukum-di-masyarakat/>

<https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/1614>

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58871/Catur%20Susilo%20Rahardi.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat